

**PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI MATA KULIAH
MAHASISWA HABIS MASA STUDI (HMS) UNIVERSITAS TELKOM
Nomor: 195/AKD08/AKD-SLA/2024**

Merujuk pada:

1. Periode registrasi mata kuliah yang ditetapkan melalui Kalender Pendidikan Universitas Telkom;
2. Proses registrasi mata kuliah untuk mahasiswa Habis Masa Studi (HMS) yang membutuhkan proses registrasi ke dalam sistem akademik.

Maka dengan ini kami sampaikan petunjuk teknis registrasi mata kuliah untuk mahasiswa Habis Masa Studi (HMS) di lingkungan Telkom University sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan perpanjangan masa studi untuk mahasiswa Habis Masa Studi (HMS) dilaksanakan sesuai dengan periode pengajuan yang telah ditetapkan.
2. Prosedur pengajuan perpanjangan Masa Studi Mahasiswa Habis Masa Studi (HMS) diajukan melalui fitur pengelolaan Mahasiswa Habis Masa Studi (HMS) pada aplikasi BASILA.
3. Fitur pengelolaan Mahasiswa Habis Masa Studi (HMS) dapat diakses pada aplikasi BASILA (basila.telkomuniversity.ac.id) dengan melakukan login terlebih dahulu menggunakan akun SSO iGracias.
4. Aturan pengguna pada aplikasi pengelolaan Mahasiswa HMS adalah sebagai berikut:

| No | Pengguna | Tugas & Fungsi |
|----|--------------------------|--|
| 1 | Fakultas / Program Studi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi Rekomendasi dan Penstatusan (diperpanjang atau diundurdirikan) 2. Submit Pengajuan HMS |
| 2 | Wakil Dekan I | Approval Pengajuan HMS |
| 3 | BSLA | Verifikasi Pengajuan HMS |
| 4 | Dir Akademik | Approval HMS |
| 5 | BSLA | Penerbitan / Cetak Berita Acara HMS |

5. Prosedur dan alur proses penstatusan Mahasiswa HMS adalah sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan penstatusan Mahasiswa Habis Masa Studi diajukan di aplikasi BASILA pada menu Service Management >> HMS Management.
 - b. Fakultas memberikan rekomendasi penstatusan Mahasiswa HMS pada mahasiswa terdaftar dengan klik tombol Action >> Rekomendasi.
 - c. Proses rekomendasi Mahasiswa HMS mewajibkan Fakultas untuk memberikan rekomendasi setiap mahasiswa untuk DIPERPANJANG atau DIUNDURDIRIKAN dengan melampirkan Surat Komitmen Penyelesaian Studi dan Bukti Komunikasi ke Mahasiswa dan atau Orang tua.
 - d. Mohon agar sisa kewajiban yang masih harus dipenuhi mahasiswa dan sisa masa studi yang tersedia menjadi pertimbangan utama pemberian rekomendasi.
 - e. Fakultas mengajukan permohonan penstatusan Mahasiswa HMS setelah dilakukan Rekomendasi dengan klik tombol Submit HMS. Submit HMS hanya dapat dilakukan jika seluruh mahasiswa HMS terdaftar telah diberikan rekomendasi.
 - f. Wakil Dekan I melakukan proses persetujuan permohonan penstatusan Mahasiswa HMS dengan klik tombol Action >> Approval Wadek dan melampirkan berita acara sidang akademik penetapan perpanjangan semester untuk mahasiswa HMS.

- g. BSLA melakukan proses verifikasi permohonan penstataan Mahasiswa HMS yang telah disetujui oleh Wakil Dekan I.
 - h. Dir. Akademik melakukan proses persetujuan permohonan penstataan Mahasiswa HMS yang telah disetujui oleh Wakil Dekan I dan diverifikasi oleh BSLA.
 - i. BSLA melakukan proses penerbitan Berita Acara Penetapan Status Mahasiswa HMS.
6. Mahasiswa yang telah distatuskan diundurdirikan akan dilakukan proses pengunduran diri, perubahan status undur diri dan penerbitan SK undur diri pada sistem akademik merujuk pada Berita Acara Penetapan Status Mahasiswa HMS yang telah diterbitkan.
 7. Mahasiswa yang telah distatuskan diperpanjang dan disetujui akan dilakukan proses registrasi mata kuliah sesuai dengan periode registrasi yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.

Bandung, 25 Juli 2024

Hormat kami,



Telkom
University

Parman Sukarno, ST, M.Sc, Ph.D.

Direktur Akademik

